



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi sistem pendidikan dan verifikasi usulan pendanaan pendidikan dan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta, pada program pendanaan pendidikan satuan pendidikan swasta perlu dibentuk tim verifikasi dan evaluasi pada masing-masing Suku Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Tim Verifikasi Dan Evaluasi Pendanaan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, Nomor 54004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI PENDANAAN PENDIDIKAN

KESATU : menetapkan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim verifikasi dan evaluasi pendanaan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEDUA : tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk pada masing-masing Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sebagai Ketua Tim.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menugaskan pejabat pada masing-masing Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai kewenangannya.

- KEEMPAT : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui masing-masing Kepala Bidang yang mengampu satuan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP.196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI PENDANAAN
PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
SWASTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI PENDANAAN PENDIDIKAN

A. Susunan Keanggotaan

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua | : | <ul style="list-style-type: none">1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. |
| 2. Sekretaris | : | <ul style="list-style-type: none">1. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.2. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. |
| 3. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.2. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.3. Kepala Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.4. Kepala Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. |

5. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, Pelatihan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, Pelatihan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

B. Uraian Tugas

1. Ketua

- : a. penanggung jawab tim verifikasi dan evaluasi pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan swasta.
- b. memberikan pengarahan tim verifikasi dan evaluasi pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan swasta.
- c. menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan persyaratan Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan swasta kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- d. menyampaikan hasil evaluasi sistem pendidikan berdasarkan pedoman penilaian mutu minimal satuan pendidikan swasta penerima Pendanaan Pendidikan di masing-masing wilayah Kota Administrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- e. menyampaikan hasil laporan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan dari satuan pendidikan swasta penerima Pendanaan Pendidikan di wilayah masing-masing wilayah Kota Administrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- f. Melaporkan hasil pembinaan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - g. mengoordinasikan tim verifikasi dan evaluasi pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan swasta.
2. Sekretaris :
- a. menyiapkan surat tugas tim verifikasi dan evaluasi
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rapat verifikasi dan evaluasi pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan swasta.
 - c. menghimpun dan merekap Berita Acara Hasil Verifikasi dan Peninjauan Lapangan serta Berita Acara Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan.
 - d. menyusun draft laporan hasil verifikasi dan peninjauan lapangan serta laporan hasil evaluasi sistem pendidikan dari anggota.
3. Anggota :
- a. melakukan verifikasi atas usulan pendanaan pendidikan terhadap kelengkapan, keabsahan, kelayakan dan peninjauan lapangan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 dari satuan pendidikan swasta penerima Pendanaan Pendidikan di masing-masing wilayah Kota Administrasi.
 - b. melakukan evaluasi sistem pendidikan berdasarkan pedoman penilaian mutu minimal satuan pendidikan swasta penerima Pendanaan Pendidikan di masing-masing wilayah Kota Administrasi.
 - c. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Peninjauan Lapangan serta Berita Acara Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan.

- d. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kelengkapan, keabsahan, kesesuaian laporan penggunaan dana pendanaan pendidikan, dan peningkatan mutu satuan pendidikan swasta dan akuntabilitas penggunaan pendanaan pendidikan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAIDIANA
NIP. 196908061992012001